



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95A/TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 1995;

6. Keputusan...

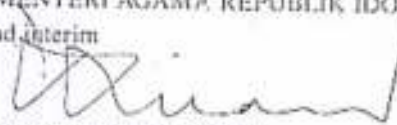
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mata Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 September 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim

SAADILLAH MURSIJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Binas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen
Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen
Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di
seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotlya di seluruh
Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 515 / 1 TAHUN 1996
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH

A. PEMBUKAAN MADRASAH		KOROS		MATA MADRASAH	KORADOTA	MUSDAHAY DOKA	
NO.	PROVINSI	KEBUT.	MAD.				
1	DI. ACEH	A. MADRASAH ISTIQOMAH					
		1	1	Mas' X - "Surat" di Negeri Kuala Oe	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Kuala Oe, Desa Bukit Suka, Kec. Samudra, Kab. Aceh Utara.	
		2	2	Mas' X - "Surat" di Negeri Cot Muntak	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Cot Muntak, Kec. Cot Muntak, Kab. Samudra, Kab. Aceh Utara.	
		3	3	Mas' X - "Surat" di Negeri Cot Muntak	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Cot Muntak, Kec. Cot Muntak, Kab. Samudra, Kab. Aceh Utara.	
		4	4	Mas' X - "Surat" di Negeri Cot Muntak	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Cot Muntak, Kec. Cot Muntak, Kab. Samudra, Kab. Aceh Utara.	
		5	5	Mas' X - "Surat" di Negeri Uluat Gajahm	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Uluat Gajahm, Desa Uluat Gajahm, Kec. Peureuleng, Kab. Aceh Utara.	
		6	6	Mas' X - "Surat" di Negeri Kouturumen	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Kouturumen, Desa Kouturumen, Kec. Madaia, Kab. Aceh Utara.	
		7	7	Mas' X - "Surat" di Negeri Blang Bara	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Blang Bara, Desa Blang Bara, Kec. Blang Bara, Kab. Aceh Utara.	
		8	8	Mas' X - "Surat" di Negeri Blang Bara	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Blang Bara, Desa Blang Bara, Kec. Blang Bara, Kab. Aceh Utara.	
9	9	Mas' X - "Surat" di Negeri Kouturumen	Korad. Aceh Utara	Mas' X - "Surat" di Negeri Kouturumen, Desa Kouturumen, Kec. Madaia, Kab. Aceh Utara.			

NO	PROPOSAL	NO. KAD	NAMA MELIKSI	KOTA/DAERAH	REKAMASI DAN
1	PT. WIDYA KARTIKA	128	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Arip	Kab. Serang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Arip
2	PT. WIDYA KARTIKA	129	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negeri	Kab. Serang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negeri
3	JAWA TIMUR	130	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cempaka Negeri	Kab. Mojokerto	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cempaka Negeri
4		131	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mancung	Kab. Ponorogo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mancung
5		132	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blangur	Kab. Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blangur
6		133	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoarjo	Kab. Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoarjo
7		134	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lempun	Kab. Lumajang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lempun
8		135	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kertajati	Kab. Magelang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kertajati
9		136	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koyan	Kab. Mojokerto	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koyan



KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jl. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : KD.13.18/4/PP.03.2/ 609 /2010

T E N T A N G
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - b. bahwa dalam upaya penyapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002,
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memaca :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

D E M U T U S A N

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK**
TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.
- Pertama :**
1. Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
1. Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :**
1. Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :**
1. Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima :**
1. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :**
1. Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 01 Juli 2010



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.13.01/4/PP.03.2/609 /2010
Tanggal : 01 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIN Cengkok Ngronggot Alamat : Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot Desa : Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot Kecamatan : Ngronggot Kabupaten : Nganjuk Penyelenggara / Yayasan : -	111135180010	Kd.13.18/4/M1/48 /2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Drs. H. M. Nur Sjamsuddin AM, M.Si
NIP. 195001081983031002